



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 32 TAHUN 2009

TENTANG

PENGATURAN PENGGUNAAN DANA DARI KLAIM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (7) Keputusan Menteri Kesehatan nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah maka Pengaturan Penggunaan Dana dari Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) bagi Rumah Sakit Umum Daerah perlu diatur;
- b. bahwa dengan pemberlakuan *Indonesia Diagnosis Related Group* (INA-DRG) sebagai dasar klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) per 1 Januari 2009 bagi seluruh Rumah Sakit penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 2009 serta untuk tertib administrasi dan kepastian hukum penggunaan dana klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) perlu Pengaturan Penggunaan Dana dari Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Penggunaan Dana dari Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 69);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Temanggung;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 1);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 124/MENKES/SK/II/2009 tentang Penerima dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2009;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN DANA DARI KLAIM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
2. *Indonesia Diagnosis Related Group* selanjutnya disebut INA-DRG adalah sistem pembayaran pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan mutu, pemerataan dan jangkauan dalam pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu unsur pembiayaan pasien berbasis kasus campuran.
3. Jasa RSUD adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, prasarana dan fasilitas alat yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
4. Bahan Habis Pakai adalah bahan-bahan kimia/reagent, bahan radiologi dan alat-alat kesehatan habis pakai dalam rangka observasi, diagnosa, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi.
5. Obat-obatan adalah bahan yang diberikan kepada pasien atas perintah dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, untuk penegakan diagnosa, pemulihan kesehatan/penyembuhan penyakit dan atau mengurangi/menghilangkan gejala penyakit.
6. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pengguna Rumah Sakit dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, pelayanan diklat dan atau pelayanan lainnya.
7. Jasa Pembina adalah imbalan yang diberikan kepada Tim Pembina secara langsung maupun tidak langsung melakukan pembinaan kepada pihak RSUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penggunaan dana dari klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSUD dalam penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan dana dari klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).

BAB III PENGUNAAN DANA KLAIM JAMKESMAS

Pasal 3

- (1) Pengajuan Klaim Pelayanan Jamiman Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di RSUD menggunakan sistem Paket INA-DRG.
- (2) Sistem paket INA-DRG merupakan paket yang digunakan untuk Jasa RSUD, Bahan Habis Pakai dan Obat-obatan serta Jasa Pelayanan.

Pasal 4

Pembagian pemakaian dana klaim INA-DRG, diatur sebagai berikut :

- a. Jasa RSUD, Bahan Habis Pakai dan Obat-obatan sebesar 60 %;
- b. Jasa Pelayanan sebesar 39 %;
- c. Jasa Pembina sebesar 1 %;

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pengaturan penggunaan dana dari klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Juni 2009


BUPATI TEMANGGUNG



HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 8 Juni 2009 .

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN